

PANDANGAN HARIMURTI KRIDALAKSANA TENTANG PEMBINAAN BAHASA DAN APLIKASINYA DALAM BAHASA INDONESIA

Sudaryanto, Soeparno

Universitas Ahmad Dahlan

sudaryanto@pbsi.uad.ac.id

Abstract: *Harimurti Kridalaksana holds that language development is an effort to strengthen the use of language among people who have mastered it by deepening their knowledge and insight about the language, and increasing their positive attitude towards it. Kridalaksana's view can be applied in the Indonesian context. Efforts to foster language on Indonesian have been carried out through two channels, namely the legal sector and the non-legal sector. The legal sector includes the issuance of Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages, and National Emblems, as well as the National Anthem and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 57 of 2014 concerning the Development, Development and Protection of Language and Literature, and Improvement of Indonesian Language Functions. Furthermore, the non-legal field includes Indonesian language learning in basic education units, secondary education, tertiary education, and equality education programs, language socialization through the brochure on Language Information Sheets, Communication Sheets, and social media related to standard and non-standard forms, in accordance with the Big Indonesian Dictionary (KBBI) Online. The last thing that is widely used by young people, especially millennials, in absorbing any information, including about language.*

Keywords: *Harimurti Kridalaksana, language development, Indonesian language*

Abstrak: Harimurti Kridalaksana berpandangan bahwa pembinaan bahasa adalah usaha untuk mengukuhkan pemakaian bahasa di kalangan orang yang telah menguasainya dengan memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang bahasa itu, dan meningkatkan sikap positif terhadapnya. Pandangan Kridalaksana itu dapat diaplikasikan dalam konteks bahasa Indonesia. Upaya pembinaan bahasa terhadap bahasa Indonesia telah dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur bidang hukum dan jalur bidang non-hukum. Jalur bidang hukum meliputi terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Selanjutnya, jalur bidang non-hukum meliputi pembelajaran Bahasa Indonesia di satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan kesetaraan, sosialisasi kebahasaan melalui brosur *Lembar Informasi Kebahasaan*, *Lembar Komunikasi*, dan media sosial terkait dengan bentuk baku dan bentuk tidak baku, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Hal terakhir itulah yang banyak digunakan oleh generasi muda, khususnya generasi milenial, dalam menyerap informasi apa pun, termasuk seputar kebahasaan.

Kata Kunci: Harimurti Kridalaksana, pembinaan bahasa, bahasa Indonesia

PENDAHULUAN

Salah seorang ahli bahasa Indonesia terkemuka adalah Harimurti Kridalaksana, atau lebih lengkapnya Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana. Sebagai ahli bahasa Indonesia yang mumpuni, Harimurti menjadi konsultan sejarah bahasa Melayu pada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Malaysia, dan konsultan perkamusan dan peristilahan pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (kini Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan), serta menjadi pemimpin redaksi (pemred) penyusunan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua. Kecuali itu, ia juga aktif sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Pembinaan Bahasa Indonesia (HPBI) (1974—1976 dan 1976—1978). Terkait itu, ia juga menyusun *Kamus Linguistik* Edisi Keempat (Cetakan ketiga, Mei 2011).



Gambar 1. Harimurti Kridalaksana

Di dalam kamus itu, Harimurti berpandangan bahwa pembinaan bahasa adalah ‘usaha untuk mengukuhkan pemakaian bahasa di kalangan orang yang telah menguasainya dengan memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang bahasa itu, dan meningkatkan sikap positif terhadapnya’. Pandangan Harimurti tentang pembinaan bahasa dapat diaplikasikan dalam konteks bahasa Indonesia, agar sesuai dengan Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Melalui kedua aturan hukum itu, diharapkan pembinaan bahasa Indonesia dapat berjalan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai pandangan Harimurti Kridalaksana tentang pembinaan bahasa dan aplikasinya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dengan teknik baca dan catat. Peneliti akan melakukan penyimakan melalui teknik baca dan catat terhadap aturan-aturan hukum terkait pembinaan bahasa Indonesia, seperti UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, selain juga informasi terbaru tentang pembinaan bahasa Indonesia di jalur non-hukum, seperti pembelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya, metode analisis data dilakukan dengan metode padan dengan teknik padan ortografis dan teknik padan referensial. Teknik padan ortografis dilakukan karena datanya berupa tulisan yang harus diperiksa benar atau tidak ejaannya. Teknik padan referensial dilakukan karena datanya berupa konsep yang harus diperiksa benar atau tidak berdasarkan KBBI Daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pandangan Harimurti Kridalaksana tentang pembinaan bahasa adalah ‘usaha untuk mengukuhkan pemakaian bahasa di kalangan orang yang telah menguasainya dengan memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang bahasa itu, dan meningkatkan sikap positif terhadapnya’. Pandangan ini sejalan dengan Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 berbunyi, “Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan

fungsinya dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.” Kemudian Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 berbunyi, “Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.” Kemudian Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2009 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 berbunyi, “Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Indonesia dilakukan untuk: a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia; b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa Indonesia; c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan Bahasa Indonesia; d. menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa Indonesia; dan e. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia.” Kemudian Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 berbunyi, “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pemasyarakatan Bahasa Indonesia; d. penetapan dan penerapan standar kemahiran berbahasa Indonesia; dan e. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia.” Kemudian Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 berbunyi, “Pembinaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selaras dengan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya saing di tingkat global.”

Selain melalui jalur hukum, yaitu UU Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014, upaya pembinaan bahasa Indonesia dilakukan melalui jalur non-hukum, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia diberikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan kesetaraan. Di samping itu, sosialisasi kebahasaan dapat melalui brosur *Lembar Informasi Kebahasaan* dan *Lembar Komunikasi*, serta media sosial terkait bentuk baku dan bentuk tidak baku, sesuai dengan KBBI. Sosialisasi itu dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan kebahasaan kepada masyarakat luas, tak terkecuali mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.



Gambar 2. Unggahan Ejaan Hari Ini

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pandangan Harimurti Kridalaksana tentang pembinaan bahasa sudah tepat. Pembinaan bahasa Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur hukum dan non-hukum. Jalur hukum melalui UU Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. Sementara itu, jalur non-hukum ditempuh melalui pembelajaran bahasa Indonesia di satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan program pendidikan kesetaraan, selain juga apresiasi terhadap media sosial yang memuat bentuk baku dan bentuk yang tidak baku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2009). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia*.
- Kridalaksana, H. (2011). *Kamus linguistik edisi keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.